

Yth.

Direksi Emiten dan Penjamin Emisi

Di Tempat

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR... /SEOJK.04/201....

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS, PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengajuan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.04/201... tentang Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Dan Aksi Korporasi Secara Elektronik, Peraturan Nomor II.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Surat Pernyataan Pendaftaran Dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam, dan Peraturan Nomor II.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-496/BL/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Elektronik, perlu diatur tata cara pengajuan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
4. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

5. Efek Bersifat Utang adalah Efek bersifat utang yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum, termasuk Efek bersifat utang yang dapat ditukar dengan saham atau Efek bersifat utang yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
 6. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
 7. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya.
 8. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
 9. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang selanjutnya disebut PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah kegiatan penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap.
- B. Dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, OJK menerapkan dan memberlakukan sistem pengajuan Pernyataan Pendaftaran secara elektronik melalui sistem perijinan dan registrasi terintegrasi OJK, yang selanjutnya disebut SPRINT.
- C. Untuk menggunakan SPRINT, Emiten perlu menyediakan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sebagaimana terdapat pada petunjuk operasional yang dapat diunduh melalui laman OJK dengan alamat <https://sprint.ojk.go.id>.

II. JENIS-JENIS PERNYATAAN PENDAFTARAN

- A. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka I huruf B meliputi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- B. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf A, wajib mengacu pada peraturan, antara lain:
 1. Peraturan Nomor IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-690/BL/2011 Tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran;
 2. Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
 3. Peraturan Nomor IX.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-44 /PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara

Untuk Meminta Perubahan Dan Atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran atau Tambahan Informasi;

4. Peraturan Nomor IX.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-45 /PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 tentang Prosedur Penangguhan Penawaran Umum;
5. Peraturan Nomor IX.A.11 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-23/PM/2002 Tanggal 24 Desember 2002 tentang Penawaran Umum Bersifat Utang Dalam Denominasi Mata Uang Selain Mata Uang Rupiah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah; dan
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk.

III. PERALIHAN

Setiap pihak yang telah menyampaikan pengajuan Pernyataan Pendaftaran sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan tidak diwajibkan menyampaikan pengajuan Pernyataan Pendaftaran ulang melalui SPRINT.

IV. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL,

Ttd.

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I,
Departemen Hukum

Ttd.

Tini Kustini